



KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
NOMOR :050/94/2024

TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG

Mengingat : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa perangkat daerah tahun 2025, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Temanggung selaku Pengguna Anggaran/Barang tentang Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Tugas Pokok Pejabat sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan HPS;
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Mengusulkan tim pendukung kepada PA;
9. Mengusulkan tim ahli atau tenaga ahli kepada PA;
10. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. Menetapkan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa;
12. Mengendalikan kontrak;
13. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
14. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
15. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
16. Menilai Kinerja Penyedia
17. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
 - a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Temanggung selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 10 Desember 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

I. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung;
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 050/94/2024
TANGGAL : 10 DESEMBER 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Nama / NIP	Jabatan	Tugas
1	I.G.A GANGGA SARI, S.T, M.M 197201291999032009	Inspektur Pembantu I	Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang/jasa pada 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal: a. Reviu Laporan Kinerja; b. Reviu Laporan Keuangan. 2. Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan; a. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah: a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung b. Penyediaan bahan logistik kantor; c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; d. Fasilitasi kunjungan tamu; e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.

			<p>5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. <p>6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; b. Pemeliharaan mebel; c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. <p>7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; b. Pengadaan mebel; c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya; d. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2	YUNI WULANSARI, S.Sos,M.M 198006272003122003	Inspektur Pembantu II	<p>1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendampingan, asistensi dan verifikasi, penilaian dan Reformasi Birokrasi; b. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; c. Pendampingan, asistensi dan penegakan integritas.

			<p>2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja pemerintah daerah; b. Pengawasan desa; c. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut pemeriksaan APIP; <p>3. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; b. Pengawasan dengan Tujuan tertentu.
--	--	--	--

INSPEKTUR
KABUPATEN SEMANGGUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994011005